



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS BANGUNAN DAN PERMUKIMAN**  
JALAN RAYA SAMARANG NO.115 TELP. (0262) 541699 GARUT

**IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**  
**NOMOR : 642.2/049/IV/Disbangkim/2007**

KEPALA DINAS BANGUNAN DAN PERMUKIMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Garut Nomor 7 tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, ijin merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang/ badan / Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan pendirian/penambahan/perbaikan bangunan di Wilayah Kabupaten Garut.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan ijin Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana ( Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 )
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 13 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota ( RIK ) Dengan Kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota ( RBWK ) Garut Tahun 1986 Sampai Dengan Tahun 2004 ( Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 11 ) ;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan ( Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 11 ) ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola dasar Pembangunan Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39 ) ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah ( PROPERDA ) Kabupaten Garut Tahun 2001 – 2005 ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40 ) ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 ) Sebagai Mana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14 ) ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 ) ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 ) ;

## MEMBERIKAN IJIN

KEPADA Nama : KEPALA SD MEKARLUYU 4

Alamat : Kp. Cibelah Ds. Mekarluyu  
Kec. Sukawening Kab. Garut

UNTUK : Mendirikan / Menambah / Memperbaiki / Balik Nama Bangunan :  
" **RUANG KELAS** "

Seluas : 216 m<sup>2</sup> ( dua ratus enam belas meter persegi )

Lokasi Bangunan : Kp. Cibelah  
Desa/ Kelurahan : Mekarluyu  
Kecamatan : Sukawening  
No. Status Tanah : Milik Pemerintah Kabupaten Garut

### GARIS SEMPADAN BANGUNAN ( GSB ) UNTUK :

Jalan : - yang diijinkan dari  
Dacrah Milik Jalan ( DMJ ) ke Bangunan : - M

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepenting untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

### SURAT IMB INI MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN :

1. Pelaksanaan pendirian / penambahan / perbaikan / balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini.
2. Surat ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Pelaksanaan pendirian / penambahan / perbaikan / balik nama bangunan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Ijin ini.
  - b. Belum dilaksanakan pendirian / penambahan / perbaikan / balik nama bangunan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
  - c. Dan atau penetapan ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/ keliru.

Ditetapkan di GARUT

Pada tanggal :

11 JAN 2007  
PLH. KEPALA DINAS BANGUNAN DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GARUT



TEMBUSAN disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Garut ( sebagai laporan )
2. Camat Sukawening
3. Kepala Desa Mekarluyu